

**PENERAPAN AKUNTANSI KOPERASI PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM (KSP) MUTIARA DI DESA LATERI
(Implementasi Peraturan Menteri Koperasi Dan
UKM Nomor 2 Tahun 2024)**

Silvania M. Salamony¹⁾, Daniel Yohannis Titapasanea²⁾, Junus Paulus Patty³⁾

^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon

²⁾ dennytita@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to understand how Cooperative Accounting is applied at the Mutiara Savings and Loan Cooperative (KSP) in Lateri Village within the framework of the implementation of the Minister of Cooperative and SMEs Regulation No. 2 of 2024. To achieve this objective, documentation and interviews were used to obtain data such as columnar balances, comparative balances, operating result calculations, and other necessary information for this study. The research found that the financial reports produced by KSP Mutiara do not yet comply with the financial reporting requirements according to Regulation No.2 of 2024. Therefore, it is hoped that KSP Mutiara will be able to prepare financial reports in accordance with Regulation NO.2 of 2024 in the future.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Koperasi pada KSP Mutiara di Desa Lateri dalam kerangka implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024. Guna mencapai tujuan tersebut, dokumentasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh data berupa neraca lajur, neraca komparatif, perhitungan hasil usaha, dan hal lain-lain yang dibutuhkan. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa laporan keuangan yang dihasilkan KSP Mutiara belum sesuai dengan laporan keuangan sesuai Permenkop dan UKM No 2 Tahun 2024. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya KSP Mutiara dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan Permenkop dan UKM No 2 Tahun 2024.

Kata Kunci: Akuntansi, Koperasi, Permenkop dan UKM No 2 Tahun 2024.

1. Pendahuluan

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Permenkop ini mewajibkan koperasi untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), baik SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), maupun SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM). Salah satu pertimbangan terbitnya Permenkop UKM 2/2024 adalah diperlukannya kebijakan akuntansi koperasi untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, serta akuntabel. Peraturan ini mulai

berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Januari 2024. Permenkop 2/2024, yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, disusun sebagai pedoman bagi koperasi dalam menyusun laporan keuangan dan menetapkan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia. Menteri juga telah menetapkan sanksi bagi koperasi yang tidak menerapkan ketentuan yang diatur Permenkop 2/2024. Sanksi itu diberikan berjenjang, mulai dari teguran tertulis, penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk koperasi, penurunan penilaian kesehatan, pembekuan sementara dan pencabutan izin usaha simpan pinjam, hingga penutupan dan pembubaran koperasi.

Sesuai dengan pasal 6 Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan terdiri atas laporan

keuangan tahunan dan laporan keuangan periodik. Sesuai dengan Pasal 8 Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan bagi KSP/USP dan koperasi sektor riil yang menggunakan SAK EP meliputi; laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 9 Permenkop UKM 2/2024, KSP/USP koperasi, KSPPS/USPPS koperasi, koperasi sektor riil, dan koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan pada kementerian dan/atau dinas sesuai kewenangannya. USP koperasi/USPPS koperasi juga wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran. Adapun penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan periodik meliputi: 1) laporan keuangan kepada bupati/wali kota, bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 kabupaten/kota, 2) laporan keuangan kepada gubernur, bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi, 3) laporan keuangan kepada menteri, bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi. Sesuai dengan pasal 11 Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat 30 April (koperasi primer) dan 30 Juni (koperasi sekunder). Laporan keuangan triwulan wajib disampaikan paling lambat 20 April tahun berjalan (triwulan I), 20 Juli tahun berjalan (triwulan II), dan 20 Oktober tahun berjalan (triwulan III). Laporan keuangan semesteran berupa laporan keuangan Januari sampai dengan akhir Juni. Laporan keuangan semesteran ini wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 Juni tahun berjalan.

Salah satu jenis koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi. Hal ini berarti simpanan dana (uang) yang terkumpul dari anggota KSP kemudian disalurkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman uang. Uang yang beredar diperlakukan sebagai barang yang memiliki harga, dimana harga tersebut ditunjukkan dalam bentuk tingkat bunga. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mutiara yang beralamat di Jl. DR Wolter Monginsidi, Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Laporan keuangan KSP Mutiara belum disusun sesuai dengan Permenkop dan UKM Nomor 2 tahun 2024. Laporan keuangan yang dihasilkan KSP Mutiara tahun 2021 dan 2022 hanya berupa neraca lajur, neraca komperatif, dan perhitungan hasil usaha. Sedangkan laporan keuangan bagi KSP/USP sesuai dengan Permenkop

dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 meliputi laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan entitas tersebut.

American Accounting Association dalam Satria & Fatmawati, (2021) mendefinisikan “Akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut” sedangkan Fess (2016) menyatakan bahwa secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai “Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Tujuan utama akuntansi menurut Soemarmo (2018) adalah Menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari satu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kesatuan ekonomi adalah badan usaha (business enterprise). Informasi ekonomi dihasilkan oleh akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak di dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak di luar perusahaan.

b. Koperasi

Permenkop dan UKM No. 2/2024 Bab I Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Rumusan prinsip koperasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25/ 1992 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam Keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari

Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam Koperasi.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

5. Kemandirian

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Pendidikan perkoperasian

7. Kerjasama antar koperasi

c. Akuntansi Koperasi

Menurut Kasmir (2012), akuntansi koperasi adalah suatu sistem informasi keuangan yang mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data keuangan dalam bentuk laporan keuangan koperasi dengan tujuan untuk membantu manajemen koperasi dalam membuat keputusan yang tepat.

Kebijakan akuntansi KSP/USP koperasi sebagaimana dimaksud dalam Permenkop dan UKM No. 2/2024 BAB II Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut :

1) Penyajian laporan keuangan

Penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas operasi.

2) Akuntansi aset

Sumber daya yang dikendalikan oleh koperasi sebagai akibat dari peristiwa (transaksi dan peristiwa lain) masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan mengalir ke Koperasi.

3) Akuntansi liabilitas

Kewajiban saat ini Koperasi yang timbul dari peristiwa (transaksi dan peristiwa lain) masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya Koperasi yang mengandung manfaat ekonomik.

4) Akuntansi ekuitas

Nilai residual (sisa) atas aset Koperasi setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Berdasarkan muatan pasal-pasal Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi ("Permenkop 2/2024"), akuntansi koperasi dapat dipahami sebagai sistem pencatatan yang dilakukan oleh koperasi untuk mengklasifikasikan, mencatat, memproses, meringkas, dan melaporkan transaksi dan peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kegiatan usahanya, dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan.

Akuntansi koperasi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan akuntansi entitas bisnis pada umumnya, yaitu:

1) Akuntansi koperasi berorientasi pada kepentingan anggota, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

2) Akuntansi koperasi menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan memperhatikan kekhasan koperasi sebagai badan usaha yang memiliki anggota dan berlandaskan pada asas kekeluargaan.

3) Akuntansi koperasi harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap koperasi.

d. Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017) Laporan Keuangan merupakan penyajian terstruktur

dari posisi keuangan yang disajikan oleh suatu Entitas atau Organisasi. Adapun tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan suatu informasi mengenai posisi keuangan yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Laporan Keuangan juga digunakan untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Harmono (2016) unsur pengukuran posisi keuangan adalah:

- 1) Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan diperoleh manfaat ekonomi di masa depan.
- 2) Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
- 3) Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang didalamnya disajikan informasi keuangan perusahaan dengan kegunaan pengambilan keputusan. Setiap perusahaan harus menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

1) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan alat yang memberikan gambaran akan bisnis perusahaan yang memperoleh laba atau bahkan mengalami kerugian dalam periode tertentu. Dalam laporan laba rugi disajikan selisih antara pendapatan dan beban. Laporan laba rugi pada koperasi biasanya menunjukkan gambaran mengenai sisa hasil usaha (SHU). Laporan ini berisikan informasi mengenai perhitungan sisa hasil usaha koperasi pada satu periode akuntansi.

2) Neraca

Neraca adalah sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pada perusahaan yang dilakukan dengan cara mencari rasio atau membandingkan antara aktiva dan pasiva. Dengan melakukan penyusunan atas neraca maka akan dapat diketahui berapa jumlah aktiva yang meliputi harta atau aset, kewajiban atau hutang, dan ekuitas ataupun modal perusahaan.

Untuk sektor koperasi aset merupakan kekayaan yang perlu dikelola koperasi dalam menjalankan usahanya. Aset biasanya dapat diperoleh koperasi melalui sumbangan para anggota.

Kewajiban ataupun liabilitas merupakan tanggung jawab koperasi yang wajib dipenuhi oleh Koperasi untuk masa mendatang melalui penyerahan aset ataupun jasa yang diakibatkan oleh tindakan dan perjanjian yang telah disepakati pada masa lampau.

Ekuitas merupakan modal yang berasal dari anggaran atau berasal dari sumber lainnya yang dimiliki koperasi. Dapat berupa cadangan sisa hasil usaha pada tahun berjalan dan dapat juga berasal dari luar koperasi yang berbentuk hibah.

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menjabarkan sebuah ikhtisar perubahan pada ekuitas pemilik yang dapat terjadi selama periode pelaporan yang biasanya dibuat setelah penyusunan laporan laba rugi. Di dalam koperasi penyusunan laporan perubahan ekuitas harus meliputi komponen yang dapat menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan sisa hasil usaha yang belum dibagikan pada periode akuntansi.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas ialah laporan yang memberikan informasi terkait pemasukan ataupun pengeluaran sebuah entitas selama periode akuntansi. Laporan arus kas menjadi sangat penting karena dapat menggambarkan seberapa besar pemasukan perusahaan dibandingkan dengan pengeluaran yang dialami entitas tersebut.

5) Catatan atau laporan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat tambahan informasi terkait penjelasan berbagai akun yang mungkin tidak dapat ditambahkan ke dalam laporan keuangan pokok. Tujuan penyusunan laporan ini untuk menjelaskan secara terperinci mengenai laporan keuangan yang telah disajikan. Maka dari itu catatan atas laporan keuangan sifatnya tidak wajib dan biasanya hanya entitas yang memiliki skala besar yang menyusun laporan ini. Laporan keuangan ini biasanya di letakkan pada posisi paling terakhir dalam penyusunan laporan keuangan.

e. Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan pada Pasal 7 Permenkop UKM 2/2024, laporan keuangan wajib disusun dalam bahasa Indonesia dengan satuan mata uang rupiah (Rp). Laporan wajib ditandatangani oleh pengurus koperasi. Kebenaran informasi yang disajikan menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. Laporan keuangan sesuai dengan Permenkop dan UKM No. 2/2024 terdiri atas :

1) Laporan keuangan tahunan

Laporan keuangan tahunan disusun oleh pengurus KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi sektor riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan sebagai satu kesatuan laporan tahunan yang wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

2) Laporan keuangan periodik

Laporan keuangan periodik disusun oleh pengurus KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi terdiri atas :

- a) triwulan;
- b) semesteran; dan
- c) sewaktu-waktu dalam hal diperlukan

Sesuai dengan Permenkop dan UKM No. 2/2024 Laporan keuangan bagi KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor riil yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:

1) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas koperasi pada tanggal tertentu (juga disebut neraca).

2) Laporan perhitungan hasil usaha

Laporan perhitungan hasil usaha merupakan laporan keuangan yang menyajikan seluruh objek penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, termasuk objek dari penghasilan komprehensif lain.

3) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan Sisa Hasil Usaha dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, objek penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah transaksi ekuitas dengan Anggota dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

4) Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas koperasi untuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi penjelasan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan

perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan menyediakan deskripsi naratif atau pemisahan objek yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai objek yang tidak memenuhi syarat pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.

3. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mutiara, berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Desa Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Subjek dalam penelitian ini adalah KSP Mutiara sedangkan objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan KSP Mutiara.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan KSP Mutiara tahun 2021 dan tahun 2022. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi atas pencatatan keuangan KSP Mutiara. Sesuai hasil pendokumentasian, laporan yang ada di koperasi yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan hasil usaha.

Analisa data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang berfokus pada catatan laporan keuangan yang disusun oleh bagian keuangan KSP Mutiara selama tahun 2021 dan 2022.

2. Komparasi data

Tahapan ini bertujuan membandingkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh KSP Mutiara dengan laporan keuangan sesuai Permenkop dan UKM nomor 2 tahun 2024.

3. Penyajian data

Pada tahapan ini, penulis menyajikan ulang laporan keuangan KSP Mutiara sesuai format laporan yang tertuang dalam Permenkop dan UKM nomor 2 tahun 2024.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan uraian teoritis yang disajikan pada bagian sebelumnya serta tinjauan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 tahun 2024, pada bab ini penulis mencoba memberikan analisa dan penilaian terhadap Permenkop dan UKM No 2/2024 pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mutiara. Penjelasan dibawah ini merupakan analisa yang dilakukan terhadap masing-masing unsur pada laporan keuangan KSP Mutiara.

a. Penilaian dan Penyajian Laporan Posisi Keuangan.

Laporan posisi keuangan dalam KSP Mutiara disebut sebagai neraca. Neraca KSP Mutiara disajikan secara komperatif. Terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian laporan posisi keuangan KSP Mutiara dengan Laporan posisi keuangan yang sesuai dengan Permenkop dan UKM No 2/2024.

1) Aset

Aset yang disajikan dalam laporan posisi keuangan KSP Mutiara dikelompokkan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Sedangkan didalam Permenkop dan UKM No 2/2024 aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan tidak dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.

Kas dan bank pada koperasi memiliki fungsi yang sama yaitu sama-sama membiayai kegiatan umum koperasi. Didalam neraca komperatif pada laporan keuangan yang disajikan oleh KSP Mutiara, terdapat pemisahan antara akun kas dan bank, dampak yang ditimbulkan dari pemisahan antara kas dan bank memang tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai aset hanya saja penyajiannya tidak sesuai dengan Permenkop dan UKM No 2/2024.

Menurut Permenkop dan UKM No 2/2024 bahwa akun kas dan bank seharusnya digabung, seperti yang terdapat didalam format laporan posisi keuangan yang disajikan dalam Permenkop dan UKM No 2/2024, sehingga nilai yang seharusnya disajikan untuk akun kas dan setara kas dalam laporan keuangan tersebut tahun 2021 sebesar Rp.15.706.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.51.078.500.

2) Kewajiban

Kewajiban atau liabilitas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan KSP Mutiara dikelompokkan menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan didalam Permenkop dan UKM NO 2/2024 kewajiban atau liabilitas tidak dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

3) Modal

Modal atau ekuitas dalam laporan keuangan KSP mutiara terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah, Bansos Kementerian Kop RI, cadangan umum, cadangan tujuan resiko, dan Sisa Hasil Usaha. Sama halnya dengan laporan posisi keuangan dalam Permenkop dan UKM No 2/2024 hanya saja terdapat perbedaan dalam penyajian ekuitas lain. Sesuai dengan kebijakan akuntansi KSP berdasarkan SAK EP, ekuitas lain adalah unsur ekuitas yang tidak termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, modal tetap, modal tambahan, Sisa Hasil Usaha, dan dana cadangan.

Seperti yang terdapat dalam format laporan posisi keuangan yang disajikan dalam Permenkop dan UKM NO 2/2024,, maka akun donasi/hibah dan Bansos Kementerian Kop RI disajikan dalam pos tersendiri dalam ekuitas.

Penyajian laporan posisi keuangan KSP Mutiara sesuai Permenkop 2 tahun 2024:

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM MUTIARA		
Laporan Posisi Keuangan		
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2022		
	2021	2022
ASET		
Kas dan setara kas	15.706.000	51.078.500
Piutang bunga	-	-
Pinjaman anggota	472.648.750	385.098.750
Penyisihan Pinjaman	(7.000.000)	(15.000.000)
Pinjaman koperasi lain	-	-
Penyisihan Pinjaman	-	-
Aset tetap	68.450.000	68.450.000
Akumulasi penyusutan	(34.225.000)	(51.337.500)
Aset tak berwujud	-	-
Akumulasi amortisasi	-	-
Aset lain	-	-
Total aset	515.579.750	438.389.750
LIABILITAS		
Utang bunga	-	-
Simpanan anggota	-	-
Simpanan koperasi lain	-	-
Utang pinjaman	85.000.000	-
Liabilitas imbalan kerja	-	-
Liabilitas lain	15.000.000	-
Total liabilitas	100.000.000	-
Ekuitas		
Simpanan pokok/modal tetap	9.000.000	10.000.000
Simpanan wajib/modal tambahan	59.200.000	60.400.000
Cadangan umum	99.138.235	99.138.235
Cadangan risiko	21.997.437	21.997.437
Sisa hasil usaha	136.244.077	156.754.077
Ekuitas lain		
Donasi/hibah	40.000.000	40.000.000
Bansos Kementerian Kop RI	50.000.000	50.000.000
Total ekuitas	415.579.749	438.289.749

Total liabilitas dan ekuitas	515.579.749	438.289.749
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Berdasarkan dari laporan posisi keuangan KSP Mutiara tahun 2021 dan 2022 diatas hasil aset, liabilitas, dan ekuitas yang diperoleh menghasilkan hasil yang seimbang. Pada tahun 2021, jumlah aset yang diperoleh sebesar Rp.515.579.749. serta jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp.515.579.749. dan pada tahun 2022, jumlah aset yang diperoleh sebesar Rp.438.289.749. serta jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp.438.289.749.

b. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dalam periode tertentu. SHU merupakan bentuk penghargaan dari koperasi kepada anggotanya. Pembagian SHU dalam KSP Mutiara didasarkan pada prinsip kedilan dan proporsionalitas. Artinya, setiap anggota berhak mendapatkan bagian SHU sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi. Selain itu, pembagian SHU juga harus memperhatikan kepentingan jangka panjang koperasi, yaitu untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota. Beberapa unsur yang mempengaruhi hasil usaha adalah pendapatan dan beban. Didalam laporan keuangan KSP Mutiara, ditemukan ketidaksesuaian dalam pembuatan format laporan keuangan terutama pada penyajian laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. KSP Mutiara hanya menyajikan pendapatan dan biaya. Sedangkan, laporan perhitungan hasil usaha menurut Permenkop dan UKM No 2/2024 terdiri dari partisipasi anggota, beban usaha, sisa hasil usaha bruto, dan penghasilan komprehensif. Beban usaha mencakup beban penyisihan, beban kepegawaian, beban administrasi dan umum, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban usaha lain. Sesuai dengan materialitas penyajian yang terdapat dalam kebijakan akuntansi KSP berdasarkan SAK EP, pos aset, pos liabilitas, pos pendapatan, dan pos beban yang berjumlah minimal 5% dari total aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan dalam pos tersendiri.

Penyajian laporan perhitungan hasil usaha yang disusun berpedoman pada Permenkop dan UKM No 2/2024, untuk tahun 2021 dan 2022

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM MUTIARA		
Laporan Perhitungan Hasil Usaha		
Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022		
	2021	2022
PARTISIPASI ANGGOTA		

Pendapatan bunga	342.516.000	375.000.000
Pendapatan usaha lain	-	-
Pendapatan Administrasi	104.390.000	108.122.500
Jumlah partisipasi anggota	446.906.000	483.122.500
BEBAN USAHA		
Beban penyisihan	7.000.000	8.000.000
Beban kepegawaian	405.000.000	345.000.000
Beban administrasi dan umum	10.000.000	17.500.000
Beban penyusutan dan amortisasi	17.112.500	17.112.500
Beban usaha lain	10.000.000	10.000.000
Jumlah beban usaha	449.112.500	397.612.500
SISA HASIL USAHA BRUTO	(2.206.500)	85.510.000
Hasil investasi	-	-
Beban perkoperasian	7.500.000	20.000.000
PENDAPATAN & BEBAN LAIN		
Pendapatan lain	-	-
Beban lain	30.000.000	45.000.000
Sisa hasil usaha sebelum pajak	(39.706.500)	20.510.000
Beban pajak penghasilan	-	-
SISA HASIL USAHA	(39.706.500)	20.510.000
Penghasilan komprehensif lain	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF	-	-

Berdasarkan laporan perhitungan hasil usaha KSP Mutiara, pendapatan yang dihasilkan tahun 2021 sebesar Rp.446.906.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.483.122.500, pendapatan tersebut berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan administrasi. Total beban usaha yang dikeluarkan KSP Mutiara pada tahun 2021 sebesar Rp.449.112.500 dan tahun 2022 sebesar Rp.397.612.500, beban usaha tersebut berasal dari beban penyisihan, beban kepegawaian, beban admnisitrasi dan umum, beban penyusutan dan amortisasi dan beban usaha lain yang merupakan beban sewa. Sisa hasil usaha bruto tahun 2021 sebesar (Rp.2.206.500) dan tahun 2022 sebesar Rp.85.510.000. Sisa hasil usaha bruto diperoleh dari pengurangan pendapatan dengan beban usaha. Beban Perkoperasian tahun 2021 sebear Rp.7.500.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000. Beban lain tahun 2021 sebesar Rp.30.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.45.000.000. sehingga pada tahun 2021 KSP Mutiara mendapatkan sisa hasil usaha sebesar (Rp.39.706.500) dan sisa hasil usaha tahun 2022 sebesar Rp.20.510.000.

c. Penilaian dan penyajian laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari

aktivitas operasi, dari aktivitas dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Metode penyajian laporan arus kas terdiri dari metode langsung, dimana penerimaan kas dari penjualan harus benar-benar merupakan kas yang diterima dari pelanggan, dan metode tidak langsung dimana saldo arus kas sama dengan saldo kas yang terdapat didalam neraca. KSP Mutiara tidak menyajikan laporan arus kas didalam laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak dapat menentukan dan menilai kemampuan koperasi menghasilkan arus kas yang cukup untuk dapat melunasi pinjaman.

Berikut penyajian laporan arus kas yang disusun dan berpedoman pada Permenkop dan UKM No 2/2024, untuk tahun 2021 dan 2022.

KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM MUTIARA		
Laporan Arus Kas		
Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022		
	2021	2022
KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan simpanan anggota dan koperasi lain	-	-
Penyaluran pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	(2.087.800.000)	(2.162.450.000)
Penerimaan dari pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	2.055.100.000	2.250.000.000
Penerimaan bunga dari pinjaman kepada anggota dan koperasi lain	342.516.000	375.000.000
Pembayaran bunga dari simpanan anggota dan koperasi lain		
Penerimaan utang pinjaman kepada pihak lain	100.000.000	
Pembayaran utang pinjaman kepada pihak lain		(100.000.000)
Pembayaran bunga utang pinjaman kepada pihak lain		
Biaya imbalan kerja	(360.000.000)	(300.000.000)
Biaya operasional	(39.612.500)	(49.612.500)
Jumlah arus kas operasi	10.203.500	12.937.500

KEGIATAN INVESTASI		
Perolehan aset tetap	-	-
Pelepasan aset tetap	-	-
Perolehan aset takberwujud	-	-

Pelepasan aset takberwujud	-	-
Jumlah arus kas investasi	-	-
KEGIATAN PENDANAAN		
Penambahan modal:		
Simpanan pokok/ modal tetap	-	1.000.000
Simpanan wajib/ modal tambahan	-	1.200.000
Pengurangan modal:		
Simpanan pokok/ modal tetap	-	-
Simpanan wajib/ modal tambahan	-	-
Pembagian sisa hasil usaha	(39.706.500)	20.510.000
Jumlah arus kas pendanaan	(39.706.500)	22.710.000
KENAIKAN (PENURUNAN)	(29.503.000)	35.647.500
SALDO AWAL	64.000.000	15.706.000
SALDO AKHIR	34.497.000	51.353.500

Berdasarkan laporan arus kas KSP Mutiara tahun 2021 menunjukkan arus kas bersih dari kegiatan operasi sebesar Rp.10.203.500 dan tahun 2022 sebesar Rp.12.937.500. Kas masuk dari kegiatan operasional didapat dari penyaluran pinjaman atau piutang pinjaman, penerimaan pinjaman atau pelunasan piutang pinjaman, penerimaan bunga dari pinjaman atau pendapatan bunga, penerimaan utang pinjaman, pembayaran utang pinjaman, biaya imbalan kerja atau biaya gaji dan biaya operasional yang terdiri dari beban umum, beban pembinaan, beban sewa gedung, beban penyusutan aktiva tetap. Tidak ada arus kas dari aktivitas investasi yang terjadi selama tahun 2021 dan 2022. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan didapat dari simpanan pokok dan simpanan wajib. sedangkan arus kas keluar aktivitas pendapatan didapat dari pengambilan simpanan pokok, simpanan wajib dan pembagian sisa hasil usaha. Terdapat penambahan simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000 dan simpanan wajib sebesar Rp.1.200.000 pada tahun 2022.

Pada laporan arus kas KSP Mutiara tahun 2021 dan 2022 terdapat ketidaksesuaian saldo laporan arus kas dan saldo kas pada neraca. Jumlah kas yang dilaporkan dalam kedua laporan tersebut tidak sama. Saldo akhir laporan arus kas tahun 2021 sebesar Rp.34.497.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.51.353.500. Sedangkan saldo kas pada neraca tahun 2021 sebesar Rp.15.706.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.51.078.500. Selisih saldo laporan arus kas dan saldo kas pada neraca tahun 2021 sebesar Rp.

18.791.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.275.000. Analisis terhadap laporan arus kas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan saldo kas yang tercantum di neraca. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data transaksi historis perusahaan. Ketidaklengkapan data tersebut membatasi kemampuan penelitian ini dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap arus kas perusahaan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan, daftar rincian, atau analisis atas nilai pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut disajikan CALK KSP Mutiara berpedoman pada Permenkop dan UKM No 2/2024.

KOPERASI SIMPAN PINJAM MUTIARA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2022

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian

Koperasi Simpan Pinjam Mutiara didirikan pada tanggal 11 Maret 2001 yang berada di Jalan Wolter Monginsidi, RT 003/RW 01, Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

b. Perizinan

Koperasi ini sudah berbadan hukum, ditunjukkan dengan nomor badan hukum 518/110/KOP/BH/XII/2002.

2. DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan KSP Mutiara telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Prvt (SAK EP). Laporan keuangan KSP Mutiara disajikan dalam satuan mata uang rupiah (Rp).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

b. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki oleh KSP Mutiara berupa aset tetap yang tersisa dari tahun 2020.

c. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat terjadi pemasukan kas yang diperoleh dari unit usaha maupun selain dari unit usaha KSP Mutiara. Sedangkan beban diakui pada saat terjadinya biaya yang dikeluarkan oleh KSP Mutiara.

4. RINCIAN SALDO LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan posisi keuangan

Pada tahun 2021, jumlah aset yang diperoleh sebesar Rp.515.579.749. serta jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp.515.579.749. dan pada tahun 2022, jumlah aset yang diperoleh sebesar Rp.438.289.749. serta jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar Rp.438.289.749. Hasil aset, liabilitas, dan ekuitas yang diperoleh menghasilkan hasil yang seimbang.

b. Laporan perhitungan hasil usaha

Pendapatan yang dihasilkan tahun 2021 sebesar Rp.446.906.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.483.122.500. Total beban usaha yang dikeluarkan KSP Mutiara pada tahun 2021 sebesar Rp.449.112.500 dan tahun 2022 sebesar Rp.397.612.500. Beban Perkoperasian tahun 2021 sebesar Rp.7.500.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000. Beban lain tahun 2021 sebesar Rp.30.000.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.45.000.000. sehingga pada tahun 2021 KSP Mutiara mendapatkan sisa hasil usaha sebesar (Rp.39.706.500) dan sisa hasil usaha tahun 2022 sebesar Rp.20.510.000.

c. Laporan arus kas

Pada laporan arus kas KSP Mutiara tahun 2021 dan 2022 terdapat ketidaksesuaian saldo laporan arus kas dan saldo kas pada neraca. Saldo akhir laporan arus kas tahun 2021 sebesar Rp.34.497.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.51.353.500. Sedangkan saldo kas pada neraca tahun 2021 sebesar Rp.15.706.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.51.078.500. Selisih saldo laporan arus kas dan saldo kas pada neraca tahun 2021 sebesar Rp. 18.791.000 dan tahun 2022 sebesar Rp.275.000. Analisis terhadap laporan arus kas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan saldo kas yang tercantum di neraca. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data transaksi historis perusahaan. Ketidaklengkapan data tersebut membatasi kemampuan penelitian ini dalam melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap arus kas perusahaan.

d. Laporan perubahan ekuitas

Sumber modal yang diperoleh KSP Mutiara berasal dari simpanan pokok Rp.9.000.000, simpanan wajib Rp.59.200.000, sisa hasil usaha (Rp.39.706.500), cadangan umum Rp.99.138.235, cadangan risiko Rp. 99.138.235 dan ekuitas lain sebesar Rp.90.000.000. Perubahan ekuitas di tahun 2022 ada pada penambahan simpanan pokok sebesar Rp.1.000.000, simpanan wajib sebesar Rp.1.200.000, dan sisa hasil usaha sebesar Rp.20.510.000. Sehingga saldo modal akhir KSP Mutiara pada akhir tahun 2022 yang terdiri dari dari simpanan pokok Rp.10.000.000, simpanan

wajib Rp.60.400.000, sisa hasil usaha (Rp. 19.196.500), cadangan umum Rp. 99.138.235, cadangan risiko Rp. 99.138.235 dan ekuitas lain sebesar Rp.90.000.000.

5. Penutup

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mutiara Desa Lateri Kecamatan Teluk Ambon Baguala terhadap data yang ada dan didukung dengan berbagai teori, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa perbedaan dalam penyajian laporan posisi keuangan KSP Mutiara dengan Laporan posisi keuangan yang sesuai dengan Permenkop dan UKM No 2/2024. Seperti Penyajian akun Kas dan Bank pada laporan keuangan KSP Mutiara dipisahkan, pengelompokan aset, dan penyajian ekuitas lain.
- b. Pada saat menyusun laporan perhitungan sisa hasil usaha (PHU), format yang disajikan tidak sesuai dengan Permenkop dan UKM No 2/2024 yang seharusnya mencantumkan akun partisipasi anggota, beban usaha, sisa hasil usaha bruto, dan penghasilan komprehensif.
- c. Dari unsur-unsur laporan keuangan yang seharusnya disajikan menurut Permenkop dan UKM No 2/2024, KSP Mutiara hanya menyajikan neraca komperatif dan laporan perhitungan sisa hasil usaha, sedangkan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan oleh KSP Mutiara.
- d. Pada laporan arus kas KSP Mutiara terdapat ketidaksesuaian saldo laporan arus kas dan saldo kas pada neraca. Jumlah kas yang dilaporkan dalam kedua laporan tersebut tidak sama. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian ini adalah perbedaan metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan temuan penelitian terkait dengan kesesuaian penyusunan laporan keuangan KSP dengan Permenkop dan UKM 2/2024, saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mutiara diharapkan kedepannya dapat memahami isi Permenkop dan UKM 2/2024 secara menyeluruh agar nantinya dapat menyusun Laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2024. Seluruh pengurus dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan harus memahami secara detail peraturan yang berlaku, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan. Jika terdapat kesulitan dalam memahami atau menerapkan peraturan,

diharapkan dapat melakukan konsultasi dengan akuntan publik atau konsultan yang berpengalaman.

- b. Diharapkan Koperasi Simpan Pinjam Mutiara dapat memperkuat sistem pencatatan dengan menggunakan software akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi, memastikan seluruh transaksi dicatat dalam akun yang benar, dan menyimpan semua dokumen pendukung transaksi secara rapi dan teratur.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi koperasi khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam Mutiara.

Daftar Pustaka

- Fess, Warren Reve. Accounting, Pengantar Akuntansi Buku 1. Jakarta: Salemba Empat. 2016.
- Harmono. (2016). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan*.
- Kasim, S. S. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian PSAK NO . 27 Tahun 2009 Pada Laporan Keuangan Koperasi (KUD)*. 27.
- Kusnindar, A. A. (2023). Akuntansi Koperasi: Teori Dan Praktik. *Penerbit Tahta Media*. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/48%0Ahttp://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/download/48/47>
- MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA. (2024). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 2 Tahun 2024. *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*.
- Mutmainna. (2023). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huriyah Syariah Kota Parepare. IAIN
- Nurbaeti, N., Sudrajat, & Ishak, J. F. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Rimbawan Sejahtera Bersama Menggunakan Microsoft Excel Berdasarkan SAK ETAP. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 3(2), 167–179. <https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.3190>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>

Soemarso. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Alfabet.

Syifra, Y. P. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Koperasi Cu Pancuran Hidup Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau

Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk, 25, 1-57*.
<https://www.peraturan.bpk.go.id>

Undang-Undang, N. 17. (2012). Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Peraturan Bpk, 17*. <https://www.peraturan.bpk.go.id>

Wahyuningsih, H. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Simpan Pinjam Budi Karya Lubuk Terap Sorek Satu*. UIR